



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714)321855 Faksimile : 0714)321855 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.wordpress.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ *Q. A* /SK/RS/ *I* /2020

TENTANG

TIM PENGADUAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Tim Pengaduan Gratifikasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
12. Peraturan Direktur RSUD Sekayu Nomor 09.2 Tahun 2020 Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengaduan Gratifikasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Tim Pengaduan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengaduan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertugas:

1. menerima laporan pengaduan dugaan gratifikasi di lingkungan RSUD Sekayu;
2. menelaah laporan pengaduan dugaan gratifikasi di lingkungan RSUD Sekayu;
3. melaporkan hasil telaah pengaduan dugaan gratifikasi, ke bidang/unit/bagian terkait untuk ditindak lanjuti;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

pada tanggal : 6 Januari 2020

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON FARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA

NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/09-20/SK/RS/1/2020
Tanggal : 6 Januari 2020
Tentang : Tim Pengaduan Gratifikasi di Lingkungan
Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin

**TIM PENGADUAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU**

Pengarah/Penanggungjawab : dr. Makson Parulian Purba, MARS
Ketua : Yulrizal, SKM
Wakil Ketua : dr. Ira Puspita Mizar Ginting
Sekretaris : Sri Gustina, S.Kom
Anggota : 1. Ridati Murdiyanti, S.Si., MARS;
2. Farida Yazid, S.Kep;
3. R.A Rita Anggraini, SST;
4. Novaza Zemilia Ariani, SST., M.Kes;
5. Andodi, SKM.


DIREKTUR RSUD SEKAYU
dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA
NIP. 19710314 200112 1 002